

Pengaruh Transfer Pricing dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2023–2024)

Syafaat Anugerah[✉], Siti Almaida², Selpina Rerung³, Aini Indrijawati⁴, Syamsuddin⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 22 perusahaan atau 44 observasi yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, CSR terbukti mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa CSR berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Leverage, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.*

Abstract

This study aims to analyze the effect of Transfer Pricing and Leverage on Tax Avoidance, with Corporate Social Responsibility (CSR) as a moderating variable in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2023–2024 period. The study employed a quantitative approach using a sample of 22 companies, resulting in 44 observations selected through purposive sampling. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that Transfer Pricing and Leverage have a significant effect on Tax Avoidance. Furthermore, CSR is proven to moderate the effect of Transfer Pricing and Leverage on Tax Avoidance. These findings suggest that CSR plays an important role in promoting corporate transparency, accountability, and tax compliance.

Keywords: *Transfer Pricing, Leverage, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering menjadi perhatian adalah praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal karena dilakukan melalui tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut Duhoon dan Singh (2023), *Tax Avoidance* merupakan salah satu strategi yang umum digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya dan mempertahankan profitabilitas perusahaan. Namun demikian, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Fenomena penghindaran pajak masih menjadi isu penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) sering digunakan sebagai indikator adanya praktik perencanaan pajak yang agresif. *Tax ratio* Indonesia masih berada di bawah beberapa negara berkembang lainnya, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan yang berupaya menekan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Dalam perspektif teori agensi (*agency theory*), kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Menurut Rizki dan Nugroho (2024), manajemen cenderung berupaya meningkatkan laba setelah pajak guna menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham, sehingga mendorong munculnya berbagai strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan.

Salah satu strategi yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak adalah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi dalam satu kelompok usaha. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan barang, pemberian jasa, pemanfaatan aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan lainnya. Pada dasarnya *Transfer Pricing* merupakan praktik yang legal dan diperlukan dalam kegiatan bisnis perusahaan multinasional. Namun demikian, mekanisme ini sering dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah sehingga dapat menurunkan total beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022) menjelaskan bahwa *Transfer Pricing* menjadi salah satu isu utama dalam perpajakan internasional karena berpotensi menimbulkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). Oleh karena itu, berbagai negara termasuk Indonesia terus memperkuat regulasi *Transfer Pricing* guna memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Meskipun demikian, berbagai penelitian empiris masih menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki hubungan yang erat dengan praktik penghindaran pajak. Ramdhani, Fitria, dan Rachman (2021) menemukan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax*

Avoidance pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Syawalina, Irmawati, dan Julia (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi pihak berelasi maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Selain *Transfer Pricing*, *Leverage* juga menjadi faktor yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak. *Leverage* menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat berupa *tax shield*. Dalam teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*), kondisi tersebut dijelaskan melalui *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memilih kebijakan yang dapat mempertahankan kondisi keuangannya, termasuk melalui efisiensi beban pajak. Alter dan Elekdag (2020) menjelaskan bahwa perusahaan dengan *Leverage* tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memanfaatkan manfaat pajak dari penggunaan utang guna meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki hubungan yang signifikan dengan *Tax Avoidance*. Puspitasari dan Munari (2024) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Pratiwi dan Fauzan (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *Leverage* perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan strategi penghematan pajak. Dengan demikian, *Leverage* dipandang sebagai salah satu determinan penting dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Dalam konteks perusahaan pertambangan, isu penghindaran pajak menjadi semakin menarik untuk dikaji. Industri pertambangan merupakan sektor yang memiliki karakteristik padat modal, membutuhkan investasi yang besar, serta memiliki aktivitas operasional yang kompleks. Perusahaan pertambangan juga sering melakukan transaksi lintas negara dan memiliki hubungan bisnis dengan berbagai entitas dalam satu grup usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pertambangan memiliki peluang yang relatif besar untuk melakukan praktik *Transfer Pricing* maupun memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang dalam rangka efisiensi pajak. Selain itu, sektor pertambangan juga menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional sehingga tingkat kepatuhan perpajakannya menjadi perhatian berbagai pihak.

Di sisi lain, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu sosial dan lingkungan mendorong perusahaan untuk lebih aktif melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Menurut teori legitimasi (*legitimacy theory*), perusahaan berusaha memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat melalui berbagai aktivitas yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan. Salah satu bentuk implementasi komitmen tersebut adalah melalui pengungkapan CSR secara transparan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan CSR dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang menarik. Pratama dan Widarjo (2022) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari, Sutardjo, dan Silvera (2024) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR dapat menekan kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Qutait dan Salem (2025) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial akan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan yang berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata masyarakat dan regulator.

Berdasarkan teori legitimasi dan teori stakeholder, CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi mekanisme

pengendalian terhadap berbagai kebijakan perusahaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR diduga memiliki kemampuan untuk memperlemah hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menghindari praktik perpajakan yang terlalu agresif karena mempertimbangkan aspek reputasi, legitimasi, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan CSR terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan antara *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian yang menempatkan CSR sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak serta menguji peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance*, serta memberikan masukan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan perpajakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023–2024.

Populasi penelitian terdiri atas 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2023–2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kelengkapan laporan dan ketersediaan data variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 22 perusahaan dengan total 44 observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Variabel independen terdiri atas *Transfer Pricing* yang diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang dan *Leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Variabel moderasi adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRI) berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan IBM SPSS untuk menguji pengaruh langsung maupun efek moderasi antarvariabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 22 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2024 sehingga diperoleh 44 observasi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata *Transfer Pricing* sebesar 0,298, *Leverage* sebesar 0,504, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 0,624, dan *Tax Avoidance* yang

diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 0,236. Nilai rata-rata CSR menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah mengungkapkan sekitar 62,4% item CSR berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), sedangkan rata-rata *Leverage* mengindikasikan bahwa sekitar 50,4% aset perusahaan dibiayai oleh utang.

Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$CETR = 0,327 - 0,172TP - 0,214LEV + 0,121CSR + 0,139(TP \times CSR) + 0,181(LEV \times CSR) + e$$

Tabel 1. Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	t Hitung	Sig.
Konstanta	0,327	3,286	0,002
Transfer Pricing	-0,172	-2,812	0,008
Leverage	-0,214	-3,271	0,003
CSR	0,121	2,186	0,035
TP × CSR	0,139	2,074	0,045
LEV × CSR	0,181	2,531	0,016

Tabel 2. Uji F (Goodness of Fit)

Keterangan	Nilai
F Hitung	11,274
Sig.	0,000

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga model penelitian dinyatakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antara *Transfer Pricing*, *Leverage*, *CSR*, dan *Tax Avoidance*.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R	0,781
R Square	0,610
Adjusted R Square	0,582

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *Transfer Pricing*, *Leverage*, *CSR*, dan *Tax Avoidance*. Selain itu, variabel *Transfer Pricing* dan *Leverage* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Variabel *CSR* juga terbukti mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* serta memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* sebesar 58,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan *Transfer Pricing* menyebabkan nilai CETR

menurun. Mengingat *Tax Avoidance* diproksikan menggunakan CETR, maka penurunan CETR mencerminkan meningkatnya tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas transaksi pihak berelasi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*.

Temuan ini mendukung penelitian Ramdhani et al. (2021), Syawalina et al. (2022), serta Laksono dan Purnamasari (2025) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* menjadi salah satu sarana yang digunakan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui pengalokasian laba antar entitas yang memiliki hubungan istimewa.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan *Leverage* menyebabkan CETR menurun sehingga tingkat *Tax Avoidance* meningkat. Kondisi ini terjadi karena penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat pajak (*tax shield*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspitasari dan Munari (2024), Pratiwi dan Fauzan (2025), serta Suherman (2024) yang menemukan bahwa *Leverage* merupakan faktor yang mendorong perusahaan melakukan strategi penghematan pajak.

CSR Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara *Transfer Pricing* dan CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa CSR mampu memoderasi hubungan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung lebih memperhatikan reputasi dan legitimasi di mata masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan *Transfer Pricing* yang agresif. Dengan demikian, CSR dapat memperlemah kecenderungan perusahaan menggunakan *Transfer Pricing* sebagai sarana penghindaran pajak.

CSR Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Interaksi antara *Leverage* dan CSR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,016. Hasil tersebut membuktikan bahwa CSR mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial cenderung menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya berfokus pada manfaat pajak dari penggunaan utang, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas transaksi dengan pihak berelasi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* masih menjadi salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui pengaturan transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa.
2. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tingginya penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan mendorong perusahaan memperoleh

manfaat pajak melalui beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Tingkat pengungkapan CSR yang tinggi mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan *Transfer Pricing* karena mempertimbangkan aspek reputasi, legitimasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang memiliki komitmen CSR yang tinggi cenderung menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab sehingga penggunaan utang tidak semata-mata dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki peran penting dalam menekan kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Referensi :

- Alter, A., & Elekdag, S. 2020. Emerging market corporate Leverage and global financial conditions. *Journal of Corporate Finance*, (Online), 62, 101590, (<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101590>, diakses Desember 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. Laporan Kinerja DJP Tahun 2024, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>, diakses Desember 2025).
- Duhoon, A., dan Singh, M. 2023. Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. *LBS Journal of Management & Research*, (Online), 21(2), 197-217, (<https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>, diakses Desember 2025).
- Khadija, S., Rosini, I., dan Widiyati, D. 2025. The Effect of Capital Intensity and Green Accounting on Tax Avoidance with *Corporate Social Responsibility* as a Moderator. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, (Online), 3(6), 2192-2206, (<https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i6.648>, diakses Januari 2026).
- Laksono, R., dan Purnamasari, D. 2025. Tax Avoidance in Mining Sector (Coal Production) Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (2019-2023): The Effect of Transfer Pricing and Profitability. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, (Online), 8(2), 1180-1195, (<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2126>, diakses Desember 2025).
- Li, Y. 2025. The Impact of CSR Performance on Corporate Tax Avoidance: Evidence from a Cross-Country Panel Study with Institutional, Economic and Cultural Moderators, (Online), (<https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/19526>, diakses Januari 2026).
- MANDALA, A. R. The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance, (Online), (<https://iigdpublishers.com/storage/znxYBSrwXknyWrFcK8UW8HEAovhz05-metaVGhllIEVmZmVjdCBvZiBUcmFuc2ZlciBQcmJjaW5nIDYyLTcyLnBkZg==-.pdf>, diakses Januari 2026).
- Mardiatmoko, G. 2020. Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum

- L.]. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, (Online), 14(3), 333-342, (<https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>, diakses Januari 2026).
- Mukarramah, M., dan Nugroho, L. 2025. The Effect of Transfer Pricing, Earning Management, CSR and Firm Size in Tax Avoidance. *Research Horizon*, (Online), 5(2), 71-82, (<https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.477>, diakses Desember 2025).
- Nurrahmi, A. D., dan Rahayu, S. 2020. Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, (Online), 5(2), 48-57, (<https://doi.org/10.29407/jae.v5i2.14162>, diakses Desember 2025).
- Oktavia, R. Z., Ratnawati, V., dan Badriyah, N. 2021. The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance (Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2021-2023). *International Journal of Multidisciplinary on Science and Management IJMSM*, (Online), 2(2), (<https://ijmsm.org/ijmsm-v2i2p118.html>, diakses Januari 2026).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2022. *Oecd Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. *OECD Publishing*, (Online), (https://www.oecd.org/en/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en.html, diakses Desember 2025).
- Pratama, G. T., dan Widarjo, W. 2022. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness*. *Journal of Economics, Finance, and Accounting Studies*, (Online), 4(2), 35, (<https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.3>, diakses Desember 2025).
- Pratiwi, S. A. D., dan Fauzan, F. 2025. The Effect of Leverage, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 Period). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, (Online), 8(1), 1594-1612, (<https://doi.org/10.31538/ijse.v8i1.6073>, diakses Desember 2025).
- Puspitasari, D., dan Munari, M. 2024. The Influence of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable (Mining Sector Companies Listed on IDX 2019-2023). *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, (Online), 8(2), 458-469, (<https://doi.org/10.36555/jasa.v8i2.2606>, diakses Desember 2025).
- Qutait, Z., dan Salem, S. 2025. The Role of *Corporate Social Responsibility* in The Tax Avoidance of Palestinian Companies. *Asian Review of Accounting*, (Online), (<https://doi.org/10.1108/ARA-03-2024-0088>, diakses Desember 2025).
- Ramadhan, S., Nugroho, A., dan Darmasyah, D. 2024. The Financial Drivers of CSR Disclosure: Evidence from Indonesian Coal Mining Companies. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business*, (Online), 5(2), 1-19, (<https://doi.org/10.52238/ideb.v5i2.172>, diakses Desember 2025).
- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., dan Rachman, A. A. 2021. The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on Lq45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, (Online), 32(3), 9176-9194, (https://www.researchgate.net/profile/Arifian-Andry-2/publication/356726752_THE_EFFECT_OF_TRANSFER_PRICING_ON_TAX_AVOIDANCE_IN_MANUFACTURING_COMPANIES_LISTED_ON_LQ_45_INDONESIA_STOCK_EXCHANGE_2015-2019/links/61a8d43950e22929cd3edf93/THE-EFFECT-OF-TRANSFER-PRICING-ON-TAX-AVOIDANCE-IN-MANUFACTURING-COMPANIES-LISTED-ON-LQ-45-INDONESIA-STOCK-EXCHANGE-2015-2019.pdf, diakses Desember 2025).
- Rizki, M., dan Nugroho, L. 2024. How Institutional and Manajerial Ownership, Transfer Pricing and Company Size Affect Tax Avoidance?. *Economic and Business Horizon*,

- (Online), 3(2), 71-83, (<https://doi.org/10.54518/ebh.3.2.2024.470>, diakses Desember 2025).
- Santoso, R. A., dan Fuadah, L. L. 2025. Systematic Literature Review: The Impact of Profitability, Leverage, and Taxation on Transfer Pricing in Companies. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, (Online), 4(1), 308-321, (<https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.677>, diakses Desember 2025).
- Sarini, A., dan Muhammad, R. 2025. Tax Planning or Profit Shifting? Investigating the Drivers of Transfer Pricing in Indonesia's Pharmaceutical Sector. *Economics, Business, Accounting dan Society Review*, (Online), 4(1), 101-112, (<https://doi.org/10.55980/ebasr.v4i1.177>, diakses Desember 2025).
- Solikhah, B., Aryani, D. D., dan Widiatami, A. K. 2021. The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, (Online), 25(1), 174-190, (<https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>, diakses Desember 2025).
- Suherman, A. R. M. P. 2024. The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, (Online), 2(5), 1802-1815, (<https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i5.295>, diakses Desember 2025).
- Syarif, N. A., dan Koerniawan, K. A. 2025. Tax Avoidance in the Mining Industry: Transfer Pricing, Earnings Management, and Foreign Ownership. *PaperASIA*, (Online), 41(5b), 48-58, (<https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.682>, diakses Desember 2025).
- Syawalina, C. F., Irmawati, I., dan Julia, R. 2022. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, (Online), 12(1), (<https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1394>, diakses Desember 2025).
- Ulfa, N. 2025. The Effect of the Relevance of the Value of Accounting Information and Good Corporate Governance on Stock Prices with Company Size as a Moderation Variable. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, (Online), 3(5), 1721-1732, (<https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i5.615>, diakses Januari 2026).
- Velte, P. 2025. *Corporate Social Responsibility (CSR) Decoupling and Tax Avoidance: Symbolic Use of Sustainable Boards in the European Union?*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, (Online), 32(3), 4179-4193, (<https://doi.org/10.1002/csr.3172>, diakses Desember 2025).
- Wahyuni, P. E. S., dan Nursiam, N. 2025. The Effect of Transfer Pricing, Profitability, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study of Property and Real Estate Companies on the Indonesia Stock Exchange In 2020-2023). *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, (Online), 5(1), 1-20, (<https://doi.org/10.31538/mjifm.v5i1.354>, diakses Desember 2025).
- Wulandari, S., Sutardjo, A., dan Silvera, D. L. 2024. Pengaruh Corporate Governance dan *Corporate Social Responsibility* Disclosure Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, (Online), 2(3), 289-296, (<https://doi.org/10.31933/epja.v2i3.1117>, diakses Desember 2025).
- Wulansari, R. A., dan Dasuki, T. M. S. 2024. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Likuiditas Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, (Online), 3(1), 46-57, (<https://doi.org/10.56916/jimab.v3i1.567>, diakses Desember 2025).